



Pentingnya Mengenal Pasangan Sebelum Melangsungkan Perkawinan

Tamaulina Br. Sembiring^{1*}, Dewi Fortuna Manulang², Luthfia Azahra³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: tamaulina@dosen.pancabudi.gold^{1*}, dewifrt0906@gmail.com², luthfiaazahra25@gmail.com³

*Penulis korespondensi: tamaulina@dosen.pancabudi.gold

Abstract. According to Indonesian law, marriage is a legal act that has legal consequences for the personal status, assets, and rights and obligations of husband and wife. Therefore, marriage requires the free and conscious will of both prospective bride and groom as the basis for the birth of a valid legal relationship. This study examines the importance of getting to know your partner before getting married from a legal perspective, especially as a form of preventive legal protection in marriage law. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach through literature study of statutory regulations, legal doctrine and relevant scientific literature. The research results show that although Indonesian positive law does not yet explicitly regulate the obligation to get to know one's partner before marriage, the objectives of the Marriage Law, the principle of consensualism, and pre-marital guidance policies reflect the importance of the prospective bride and groom's substantive readiness. This readiness is related to understanding the rights and obligations in marriage as well as the legal consequences that accompany them. Thus, getting to know partners before marriage has legal relevance as an effort to prevent disputes, divorce and family disputes, as well as strengthening legal protection for husbands, wives and children in the institution of marriage.

Keywords: Legal Protection; Marital Readiness; Marriage Law; Pre-Marriage Guidance; Principle of Consensualism.

Abstrak. Menurut hukum Indonesia, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status personal, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, perkawinan mensyaratkan adanya kehendak bebas dan sadar dari kedua calon mempelai sebagai dasar lahirnya hubungan hukum yang sah. Studi ini mengkaji pentingnya mengenal pasangan sebelum melangsungkan perkawinan dari sudut pandang hukum, khususnya sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dalam hukum perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia belum secara tegas mengatur kewajiban untuk mengenal pasangan sebelum menikah, tujuan Undang-Undang Perkawinan, asas konsensualisme, serta kebijakan bimbingan pra-nikah mencerminkan pentingnya kesiapan substantif calon mempelai. Kesiapan tersebut berkaitan dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Dengan demikian, pengenalan pasangan sebelum perkawinan memiliki relevansi hukum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perselisihan, perceraian, dan sengketa keluarga, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak dalam institusi perkawinan.

Kata kunci: Asas Konsensualisme; Bimbingan Pra-Nikah; Hukum Perkawinan; Kesiapan Perkawinan; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berdampak pada status personal, hubungan kekeluargaan, harta kekayaan, dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya hubungan emosional; itu adalah hubungan yang diatur, dibatasi, dan dilindungi oleh

norma hukum posisional. Perkawinan sebagai tindakan hukum membutuhkan kehendak yang bebas dan sadar dari kedua pihak. Dalam hukum perdata, prinsip ini sejalan dengan asas konsensualisme, di mana kesepakatan para pihak menjadi dasar hubungan hukum yang sah. Jika kehendak dibuat tanpa memahami pasangan, termasuk karakter, keadaan ekonomi, riwayat hukum, dan kesiapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, maka cacat kehendak mungkin terjadi, yang dapat menyebabkan disharmoni dan sengketa hukum di kemudian hari.

Banyak kasus perceraian dalam praktik hukum keluarga menunjukkan bahwa konflik rumah tangga terjadi karena ketidaksiapan dan ketidaktahuan para pihak sebelum perkawinan daripada hanya peristiwa setelah perkawinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan rumah tangga adalah penyebab utama perceraian di Indonesia (BPS, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa calon pasangan kurang menyadari konsekuensi hukum perkawinan dan betapa pentingnya pengenalan pasangan sebagai bagian dari kesiapan hukum.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap status personal serta harta kekayaan suami istri, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban nafkah, pengelolaan harta bersama, serta perlindungan hak istri dan anak. Namun, lemahnya pengenalan dan pemahaman calon pasangan terhadap konsekuensi hukum perkawinan sering kali menyebabkan munculnya sengketa harta bersama dan pelanggaran kewajiban nafkah setelah perkawinan berlangsung, sehingga pemahaman hukum yang seharusnya bersifat preventif justru menjadi reaktif setelah konflik terjadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Untuk membantu mencegah pelanggaran hukum sebelum perkawinan, negara memiliki kebijakan yang mewajibkan kursus pra-nikah atau bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, dan mengelola kehidupan berkeluarga. Namun, penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan masih cenderung formal dan belum sepenuhnya efektif sebagai cara untuk mengajarkan hukum kepada calon pasangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara telah melakukan tugasnya untuk memastikan bahwa warga negara siap secara hukum sebelum memasuki institusi perkawinan (Widodo & Manara, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji pentingnya mengenal pasangan sebelum perkawinan dari sudut pandang hukum, khususnya mengingat bahwa ini bukan hanya masalah moral atau psikologis. Sebaliknya, itu adalah kebutuhan hukum untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan kesadaran hukum, kehendak bebas, dan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang terkait.

2. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan sebagai landasan metodologis penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif dalam ilmu hukum adalah upaya sistematis untuk meneliti dan menganalisis hukum sebagai suatu bangunan norma (*law in books*). Metode penelitian ini berfokus pada doktrin, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian yuridis normatif tidak mengumpulkan atau mempelajari sumber hukum primer, sekunder, atau tersier (Negara, 2023). Secara konseptual, penelitian yuridis normatif berpusat pada penafsiran doktrin hukum, asas-asas hukum, dan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan validitas normatif dan relevansi undang-undang terhadap masalah yang dibahas (Chandra, 2021). Dalam penelitian ini, pendalaman norma dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahan hukum sekunder, seperti buku teks, artikel ilmiah, dan penelitian literatur lainnya; dan bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber hukum referensial lainnya yang relevan (Atsar, 2023).

Ada dua pendekatan yang digunakan: pendekatan perundang-undangan (undang-undangan) dan pendekatan konseptual (konseptual). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menemukan, mempelajari, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan konseptual melihat konsep, doktrin, prinsip, dan interpretasi standar yang menjadi dasar pemikiran dalam studi hukum ini. Dalam studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen, penelitian literatur, dan analisis peraturan perundang-undangan, yang kemudian diolah secara kualitatif. Dalam studi kepustakaan, analisis data dilakukan melalui metode analisis kritis deskriptif. Metode ini mengkaji secara menyeluruh data hukum yang dikumpulkan untuk kemudian dikaitkan dengan masalah penelitian untuk membuat kesimpulan yang jelas dan sesuai dengan hukum (Saebani, 2021).

Oleh karena itu, metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka konseptual dan normatif terkait tema penelitian berdasarkan kaidah hukum positif dan tradisi doktrinal ilmu hukum yang relevan.

Dengan demikian, temuan penelitian akan memiliki landasan normatif yang kuat sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JO. UU No. 16 Tahun 2019), perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1. Namun, hukum tidak secara eksplisit menetapkan bahwa calon mempelai harus "mengenal pasangan secara mendalam" sebelum menikah. Legislasi mengakui pentingnya kematangan dan kesukarelaan, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 6 mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan Pasal 7 mengenai batas usia, tetapi tidak menyediakan sistem yang efektif untuk memastikan bahwa persetujuan diberikan berdasarkan pemahaman yang memadai tentang sifat, latar belakang, dan kesiapan pasangan untuk membangun rumah. Kesiapan psikologis, sosial, dan emosional menjadi isu penting dalam literatur ilmiah tentang pra-nikah karena ketidaksetaraan pengaturan ini.

Dalam hal ini, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan memang menetapkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus menjalani pemeriksaan; namun, pemeriksaan tersebut lebih bersifat administratif daripada menilai hubungan antarpersonal calon mempelai. Hal serupa terlihat dalam KHI, yang memuat syarat dan larangan perkawinan (Pasal 14–16), tetapi tidak memberikan pedoman tentang asesmen kesiapan psikologis atau kualitas hubungan calon mempelai. Di sinilah diskusi akademik tentang bimbingan pranikah menjadi relevan sebagai referensi teoretis dan sebagai solusi non-regulatif untuk mengisi celah hukum. Menurut banyak penelitian, hal-hal seperti kematangan psikologis, kemampuan komunikasi, pengetahuan tentang peran suami-istri, dan kemampuan untuk menangani konflik adalah komponen penting dalam mencegah perceraian dan membangun keluarga yang kuat. Secara logis, semua komponen ini membutuhkan proses mengenal satu sama lain sebelum menikah.

Tesis tersebut diperkuat oleh penelitian empiris. Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki efek positif yang signifikan terhadap kesiapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang damai, termasuk pemahaman mereka tentang pasangan mereka dan kemampuan mereka untuk menghindari perselisihan rumah tangga (Toha & Kustiawan, 2024). Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul et al., yang menemukan bahwa layanan bimbingan pranikah yang efektif meningkatkan kesiapan

psikologis calon mempelai dan meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika hubungan dan peran masing-masing dalam keluarga. Studi tambahan memeriksa peraturan pendidikan pranikah di Indonesia dan Malaysia dan menemukan bahwa peraturan di Indonesia masih bergantung pada peraturan non-wajib. Oleh karena itu, keberhasilan persiapan pranikah sangat bergantung pada keinginan individu daripada sistem hukum (Kamarusdiana & Burhanudin, 2022). Karena hukum positif belum menyediakan mekanisme struktural untuk mengevaluasi kualitas hubungan calon mempelai, pengenalan pasangan tetap menjadi tanggung jawab pribadi.

Studi juga menunjukkan bahwa pendidikan sebelum pernikahan dapat meningkatkan ketahanan keluarga (*resilience* keluarga). Studi menemukan bahwa selama sepuluh tahun bimbingan pra-nikah di Indonesia telah meningkatkan ketahanan keluarga, terutama melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan komunikasi, dan kesiapan psikis calon pasangan (Irfan et al., 2021). Karena kelangsungan hidup keluarga sangat bergantung pada kualitas hubungan, mengenal pasangan sebelum menikah adalah bagian logis dari tujuan hukum perkawinan. Hal serupa ditemukan dalam penelitian, yang menemukan bahwa pembinaan pranikah meningkatkan pemahaman keagamaan dan psikologis calon pengantin tentang tanggung jawab dan peran mereka dalam keluarga, sesuatu yang sangat sulit dicapai jika pasangan tidak saling mengenal (Alam, 2019). Oleh karena itu, penelitian kepustakaan mendukung pandangan bahwa proses saling mengenal sangat penting untuk mencapai tujuan "keluarga bahagia dan kekal".

Studi tambahan, seperti yang dilakukan oleh Reina Siti Robiah et al., menekankan bahwa bimbingan pranikah yang baik mencakup hal-hal seperti komunikasi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga, semua yang membutuhkan pasangan untuk menjadi lebih terbuka dan memahami karakter satu sama lain (Siti et al., 2025). Di sisi lain, penelitian lain menemukan bahwa calon mempelai sering mengalami kesulitan untuk memahami bimbingan pranikah, terutama ketika calon mempelai datang tanpa kesiapan awal untuk mengenal pasangannya secara mendalam (Amanda et al., 2024). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mengenal pasangan penting bukan hanya nilai sosial tetapi juga didukung oleh bukti empiris.

Jika dilihat dari sistem hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa peraturan mengenai persyaratan calon mempelai masih berfokus pada aspek administratif: usia, persetujuan, perkawinan yang dilarang, dan persyaratan formal. Namun, temuan akademik, logika sosiologis, dan tujuan normatif UU Perkawinan menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kesiapan substantif calon mempelai melalui mekanisme yang membuat mereka

mengenal satu sama lain sebelum perkawinan. Dengan demikian, argumentasi yuridis dapat dibangun bahwa, meskipun hukum tidak secara eksplisit mengatur "kewajiban mengenal pasangan", karakteristik tujuan perkawinan dan penelitian ilmiah mendukung penguatan kebijakan pra-nikah, baik melalui peraturan baru maupun penguatan program bimbingan pra-nikah. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan keluarga yang responsif dan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif ini, dapat disimpulkan bahwa mengenal pasangan sebelum melangsungkan perkawinan memiliki relevansi hukum yang penting dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Perkawinan sebagai perbuatan hukum mensyaratkan adanya kehendak bebas dan sadar dari para pihak, yang secara substansial menuntut pemahaman yang memadai terhadap pasangan dan konsekuensi hukum perkawinan. Meskipun hukum positif belum secara eksplisit mengatur kewajiban mengenal pasangan sebelum menikah, tujuan Undang-Undang Perkawinan, asas konsensualisme, serta kebijakan bimbingan pra-nikah menunjukkan bahwa kesiapan substantif calon mempelai merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif untuk mencegah konflik dan sengketa perkawinan.

Diharapkan agar negara memperkuat pelaksanaan bimbingan pra-nikah sebagai sarana edukasi hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan pemahaman hak dan kewajiban suami istri serta kesiapan calon mempelai secara substansial. Selain itu, pembentuk kebijakan perlu mempertimbangkan pengembangan regulasi atau pedoman yang lebih komprehensif terkait kesiapan perkawinan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Bagi masyarakat, pengenalan pasangan sebelum perkawinan perlu dipandang sebagai kebutuhan hukum, bukan sekadar pilihan pribadi, agar tujuan perkawinan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, S. (2019). Pembinaan pranikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin di KUA Kecamatan Sleman. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(1), 25–30.
- Amanda, J., Arnawi, J., & Muttaqin, R. (2024). Memahami kesiapan mental calon pengantin: Studi kasus efektivitas program bimbingan pranikah. *Jurnal Ikhtibar Nusantara*, 3(1), 113–125. <https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v3i1.116>

- Atsar, A. (2023). Implikasi pembaharuan hukum paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 23–32. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/3267>
- Badan Pusat Statistik. (2025, February 14). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html>
- Chandra, U. (2021). Typology of legal research methods in normative and sociological thinking. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 113–120. <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>
- Irfan, M., Damrah, Habib, & Linda. (2021). Reflection of a decade of pre-marriage guidance on family resilience in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Tradition and Modernity*, 1(2), 188–201. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.11353>
- Kamarusdiana, & Burhanudin. (2022). Pre-marital education: Concepts and regulations in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 32(1), 41–64. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam.
- Negara, T. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *ACY: Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nurul, A., Nur, Jaki, M., Eva, & Azis. (2024). Layanan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin. *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>
- Saebani, B. A. (2021). Metode penelitian hukum: Pendekatan yuridis normatif. Pustaka Setia.
- Siti, R., Muttaqin, Z., & Garnita, A. (2025). Bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. *IRSYAD: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, 13(1), 109–132. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351>
- Toha, A., & Kustiawan, W. (2024). Bimbingan pranikah terhadap tingkat kesiapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15(2), 153–160. <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i2.82824>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Widodo, R., & Manara, M. (2024). Effectiveness of premarital counseling in Indonesia: A literature review. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(1), 77–86. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/19196>